



**INTEGRASI ETIKA PRODUKSI DALAM EKONOMI SYARIAH: TELAAH KONSEP TAYIBAH (HALAL DAN BAIK) SEBAGAI STANDAR KUALITAS GLOBAL**

**Karina Widya Andari<sup>1</sup>**, STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia, [karinawidyaandari@gmail.com](mailto:karinawidyaandari@gmail.com)  
**Nerissa Arviana Fadhila<sup>2</sup>**, STIT Muhammadiyah Kediri, [nerissaarviana66@gmail.com](mailto:nerissaarviana66@gmail.com)

**Article Info**

**Article history :**

**Received : 12 Juli 2025**

**Accepted : 16 Agustus 2025**

**Published : 01 September 2025**

**Page : 65 - 72**

**Keyword :** *Etika Produksi Islam, Halal, Tayib, Standar Kualitas Global*

Tantangan etis dalam sistem produksi, seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan orientasi keuntungan yang berlebihan. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan terhadap sistem produksi yang tidak hanya mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai moral dan keberlanjutan. Ekonomi Islam hadir dengan menawarkan prinsip etika produksi yang berlandaskan pada nilai *halal* dan *tayyib*, yaitu konsep yang menekankan kebersihan, keamanan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap tahapan produksi. Melalui prinsip ini, aktivitas ekonomi tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material, melainkan juga pada pencapaian *mashlahah* atau kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menelaah literatur-literatur terkait konsep etika produksi Islam dan penerapan prinsip *tayyibah* dalam konteks ekonomi global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep *halal-tayyib* berpotensi menjadi standar kualitas universal yang mampu meningkatkan integritas, keberlanjutan, dan kepercayaan konsumen di pasar global. Selain itu, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menjaga kualitas produk yang sesuai dengan etika Islam. Dengan demikian, integrasi etika produksi dalam ekonomi Islam melalui konsep *tayyibah* dapat memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat global

## A. Latar Belakang

Perekonomian global modern merupakan aktivitas ekonomi yang saling terhubung antara berbagai negara. Pada saat ini, isu mengenai etika produksi telah menjadi perhatian utama bagi konsumen, produsen, maupun pembuat kebijakan. Berbagai persoalan seperti eksploitasi tenaga, kerusakan lingkungan, serta adanya orientasi keuntungan yang berlebihan sehingga menumbuhkan pertanyaan serius tentang integritas sistem produksi saat ini. Perkembangan industri halal di tingkat global membuktikan bahwa kesadaran umat muslim akan pentingnya produk yang baik dan halal terus meningkat.(Malik et al. 2025)

Berdasarkan data dari AHF, terlihat adanya peningkatan signifikan pada berbagai industri utama di sektor halal. Informasi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar halal global yang mencakup beragam bidang. Sektor makanan dan minuman halal menempati posisi teratas dengan estimasi nilai mencapai sekitar US\$ 2.000 miliar. Di posisi berikutnya, sektor pariwisata halal mencatat nilai antara US\$ 150 hingga 200 miliar, dengan pertumbuhan pesat seiring meningkatnya permintaan wisata ramah muslim (muslim-friendly). Selain itu, sektor farmasi, suplemen, dan kosmetik halal juga menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Keempat sektor tersebut menggambarkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi global berbasis halal.

Ekonomi Islam menawarkan suatu konsep etika yang mengatur aktivitas produksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta memberikan efek keseimbangan perihal keuntungan yang halal serta keadilan yang

merata. Salah satu prinsip penting dalam suatu produksi yaitu tayyibah. Tayyib merupakan suatu konsep dalam Islam yang mencakup ide “kebaikan”, “kemurnian”, atau kebersihan.(Sumiati, Windayani, and Nuryantini 2024) Konsep ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal saja tetapi juga yang baik (tayib). Prinsip inilah yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas produksi maupun konsumsi secara islam.(Ahmad 2024) Dengan demikian, tayyibah membentuk standar kualitas moral yang menghubungkan antara nilai akhlak dengan hasil keuntungan yang diperoleh.

Pada saat ini perkembangan pasar halal global mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini tentu saja didukung oleh peningkatan kesadaran konsumen akan produk halal tersebut. Hal ini, menjadi perhatian khusus di mata dunia yang menjadikannya sebagai standar kualitas global. Konsep ini menjadikan adanya standar produksi yang beretika dan berkelanjutan sebagaimana tersermin dalam berbagai inisiatif

internasional seperti fair trade, green economy, dan corporate social responsibility (CSR).

Dalam pandangan Islam, sangat dilarang untuk memproduksi sesuatu yang dapat merusak kemurnian akidah dan keutamaan akhlak. Larangan ini juga mencakup segala hal yang dapat mengikis identitas umat, mengguncang nilai-nilai keagamaan dan moral, menjerumuskan pada hal-hal yang batil, menjauhkan dari kebenaran, serta mendorong manusia untuk lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat.(Nurdin Jamil et al. 2024)

Meskipun begitu masih banyak negara tidak memiliki standar halal dan merujuk pada standar halal di negara lain. Kondisi ini menimbulkan perbedaan standar di tingkat internasional, sehingga suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal di satu negara sering kali harus melalui proses sertifikasi ulang atau mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikasi lain agar dapat diterima di pasar global.(Lutfika, Kusnandar, and Hunaefi 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi etika produksi dalam ekonomi islam melalui konsep tayibah serta mengkaji potensinya sebagai tolok ukur universal bagi standar kualitas global.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research), yaitu pendekatan penelitian yang sumber datanya berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya. Melalui penelaahan terhadap berbagai referensi tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai permasalahan yang dikaji. Sementara

itu, menurut pandangan beberapa ahli, studi kepustakaan merupakan bentuk kajian teoritis yang memanfaatkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan nilai, norma, serta budaya yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti.(Aris Dwi Cahyono 2021)

Dengan referensi literatur ini penulis dapat menggali lebih dalam tentang konsep etika produksi dalam ekonomi islam dan konsep tayibah serta potensinya di pasar global. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang membahas tentang etika produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip sharia dan konsep tayibah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih lanjut bagaimana integrasi keduanya sehingga menjadi standar kualitas global.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika Produksi Islam**

Secara terminologis, etika memiliki asal kata “Ethos” berasal dari bahasa Yunani yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan. Etika kerap sekali dikaitkan dengan suatu cara atau kebiasaan berbuat baik. Dalam bahasa Latin disebut dengan “Mos” dan bentuk jamak dari ini adalah “Mores”.(Pipit Muliya, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu et al. 2023)

Secara etimologis, istilah etika dapat dimaknai sebagai: (1) ilmu yang membahas tentang hal-hal yang dianggap baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral manusia; (2) seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan perilaku dan akhlak; dan (3) pandangan mengenai kebenaran dan kesalahan yang

dijadikan pedoman oleh suatu kelompok atau masyarakat.(Nurmadiansyah 2020)

Dalam bahasa Arab, istilah etika atau moral dikenal dengan sebutan akhlaq, yang berarti kepribadian, citra diri, atau budi pekerti seseorang. Secara etimologis, akhlaq merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berasal dari akar kata yang sama dengan Khaliq (Pencipta, yakni Allah) dan makhluk (ciptaan atau segala sesuatu selain Allah). Kedua istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep penciptaan dan hakikat manusia. Oleh karena itu, akhlak seseorang mencerminkan bagaimana dirinya dibentuk dan berkembang, serta menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam dirinya hingga menggambarkan sifat dan karakter aslinya.(Nurmadiansyah 2020)

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi untuk membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Ilmu etika bersifat normatif karena berperan dalam memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh manusia dalam bertindak.(Astuti 2022)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu yang tumbuh dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan mencerminkan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan manusia.

Dalam konteks bisnis yang berlandaskan prinsip Islam, upaya produsen untuk mencapai mashlahah atau kemaslahatan yang optimal dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses produksinya. Oleh karena itu, setiap kegiatan produksi memiliki keterkaitan erat dengan norma moral dan aspek

teknis yang sejalan dengan ajaran agama, sebagaimana halnya penerapan prinsip-prinsip Islami dalam aktivitas konsumsi.(Fata 2024)

Produksi merupakan suatu aktivitas meningkatkan daya guna suatu barang sehingga memiliki nilai jual atau nilai tambah. Dalam sistem ekonomi Islam, konsep produksi menempati posisi yang sangat penting dan fundamental. Kegiatan produksi dipandang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi kepentingan individu maupun masyarakat secara proporsional dan seimbang. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya diukur dari manfaat material, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan syariah.(Muslich 2004)

Dalam pandangan ekonomi Islam, produksi dipahami sebagai seluruh aktivitas manusia yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, sehingga dapat memberikan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan hidup manusia secara seimbang.(Muslich 2004) Sebagaimana firman Allah dalam QS. Hud:61 yang berbunyi:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ  
تَوُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya:“Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah Allah Swt sediakan di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya ayat ini juga sebagai pengingat bahwa dalam melakukan aktivitas produksi harus bisa memberikan maslahat bagi sekitarnya dan tidak merusak apa-apa yang telah Allah sediakan.

Sedangkan etika produksi islami adalah suatu penerapan nilai moral pada aktivitas produksi. Etika bisnis yang berkaitan dengan fungsi produksi bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang saling terkait.(Astuti 2022)

Tujuan utama dari kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungan material. Islam membolehkan seseorang untuk mencari kekayaan yang berasal dari keuntungan berbisnis. Namun, Islam memberikan batasan-batasan dalam mengambil keuntungan tanpa harus merugikan pihak lain. Selain berfokus pada keuntungan, sebagai produsen juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial untuk masyarakat sekitar.

Terdapat tiga nilai utama yang menjadi landasan dalam melakukan kegiatan produksi, yaitu Ada tiga nilai pokok yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas produksi, yaitu konsep khalifah (kepemimpinan), keadilan, dan takaful (tanggung jawab sosial). Berdasarkan ketiga nilai tersebut, para ahli ekonomi Islam merumuskan prinsip-prinsip dan penerapan praktis yang dapat dijalankan dalam proses produksi.

Pertama, nilai yang sangat penting dalam etika produksi yang sesuai dengan prinsip Islam adalah memiliki wawasan yang luas dan tidak

hanya berorientasi pada keuntungan saja namun juga memikirkan akhirat. Hal ini membuktikan bahwa sebagai produsen muslim tidak hanya fokus pada keuntungan duniawi, namun menjadikan aktivitas produksi sebagai sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

Kedua, yaitu Memenuhi komitmen dan kesepakatan, baik yang diterapkan di lingkungan internal perusahaan maupun dengan pihak luar seperti para pemangku kepentingan (stakeholder). Secara internal, produsen berkewajiban untuk memenuhi hak-hak para karyawan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan secara eksternal perusahaan menepati janji dengan pelanggan (berkaitan dengan spesifikasi, kuantitas hingga kualitas produk).

Ketiga, dalam proses produksi tidak diperbolehkan untuk mengurangi takaran dan Memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ukuran atau takaran yang telah disetujui bersama oleh produsen dan konsumen. Penggunaan bahan baku yang sesuai dengan standar sehingga tidak mengubah kualitas dari suatu produk. Sehingga terjadi adanya kesesuaian antara informasi produk yang telah diiklankan dengan kualitas produk secara nyata.(Fata 2024)

Dalam etika produksi Islam, seorang produsen Muslim dituntut untuk menegakkan keadilan dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankannya. Nilai ini berakar pada ajaran Islam yang menempatkan prinsip al-‘adl (keadilan) sebagai salah satu landasan utama dalam praktik muamalah.

Konsep Halal Dan Tayib

Perluasan makna halal dan thayyib dari yang semula hanya berkaitan dengan status kehalalan makanan menjadi sebuah konsep yang mencakup seluruh proses produksi dan konsumsi menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah (tujuan utama hukum Islam) yang menitikberatkan pada upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi konsep ini secara komprehensif berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi masyarakat secara umum serta lingkungan sekitar.(Ahmad 2024)

Kata halal berasal dari akar kata halla–yahillu yang berarti melepaskan ikatan (hallul ‘uqdah) atau sesuatu yang bebas dan tidak terikat. Dalam Al-Qur’an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada makanan atau sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Menurut M. Quraish Shihab, makna halal pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbebas dari bahaya, baik secara duniawi maupun ukhrawi, sehingga dalam konteks agama, kata tersebut juga diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Adapun kata thayyib berasal dari akar kata thaba–yathibu, yang bermakna sesuatu yang memberikan rasa nikmat bagi jiwa dan raga. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menenteramkan hati saat dinikmati, karena tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh maupun jiwa. Secara lebih spesifik, thayyib mengandung makna baik, sehat, serta membawa ketenangan.(Chanifah 2021)

Prinsip tayyib mencakup seluruh rantai pasok pangan, mulai dari proses produksi hingga

konsumsi, dengan mengedepankan pentingnya sumber bahan dengan standar kualitas yang baik serta keamanan produk. Menurut al-Zuhayli, penerapan prinsip tayyib dapat menyelaraskan proses produksi dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam pandangan ini, tayyib tidak hanya dipahami sebagai standar kualitas, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan kesadaran akan kesehatan dan keimanan.(Nordin et al. 2025)

Kedua konsep tersebut menjadi fondasi bagi penerapan etika produksi yang sesuai dengan prinsip islam, karena keduanya menuntut agar setiap tahap produksi dilakukan secara tayib, adil, dan berintegritas, sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam syariah. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam tidak sekadar menjamin ketaatan terhadap hukum syariah, tetapi juga mendorong terciptanya standar kualitas global yang berorientasi pada keamanan, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial.

Gaya hidup halal yang sedang melanda dunia ini dirasakan oleh berbagai negara tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim saja namun negara dengan penduduk minoritas muslim pun turun merasakan dampak dari gaya hidup halal ini. Konsep gaya hidup halal memiliki hubungan yang erat dengan etika produksi Islam, karena keduanya menekankan tanggung jawab moral produsen dalam menjaga kehalalan, kebersihan, serta keberlanjutan proses produksi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. Untuk memastikan proses produksi yang halal dan tayib, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan

syariah sekaligus menjamin kualitas, keamanan, dan integritas produk.

Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Lembaga yang berwenang dapat berasal dari instansi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Sebagai contoh, di Malaysia proses sertifikasi dikelola langsung oleh lembaga resmi di bawah kendali pemerintah. Pengambilalihan peran ini dilakukan karena Malaysia menetapkan dirinya sebagai negara Islam yang memberikan perhatian besar terhadap penerapan regulasi serta jaminan kehalalan bagi seluruh warganya.(Faridah 2019) Di Indonesia sendiri, sertifikasi halal memiliki peran yang penting dalam menjamin suatu produk yang beredar telah memenuhi syarat syariah dan prinsip tayyib dalam proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan, maupun distribusi.

Munculnya halal lifestyle menjadikan para produsen semakin dituntut untuk memastikan bahwa proses produksinya sejalan dengan prinsip halal dan tayyib, serta mampu beradaptasi dengan standar kualitas global yang diakui secara internasional.

#### Kesimpulan

Etika produksi dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai moral seperti keadilan (al-‘adl), amanah, dan tanggung jawab sosial (takaful) dalam seluruh proses produksi. Penerapan konsep halal dan tayyib tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga membangun sistem produksi yang berorientasi pada kualitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, setiap aktivitas

produksi tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Perkembangan halal lifestyle di tingkat global menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam mampu menjadi standar kualitas universal yang menjamin keamanan, integritas, dan tanggung jawab sosial produk. Oleh karena itu, integrasi etika produksi berbasis halal-tayyib berpotensi memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai sistem yang berdaya saing sekaligus berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fajar. 2024. “Konsep Halal Dan Thayyib Dalam Produksi Dan Konsumsi: Kajian Sistem Ekonomi Islam.” *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 2 (4): 78.
- Aris Dwi Cahyono. 2021. “(Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas.” *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3 (2): 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.
- Astuti, An Ras Try. 2022. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Chanifah, Nur. 2021. “Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda.” *Arena Hukum* 14 (3): 604–25. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.10>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. “Halal Certification in Indonesia; History,

- Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2 (2): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fata, Zainol. 2024. “Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip-Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islami.” *Islamic Economics And Finance Journal* 2 (2): 75–86. <https://doi.org/10.62005/iseco.v2i2.90>.
- Lutfika, Evrin, Feri Kusnandar, and Dase Hunaefi. 2022. “Comparative Analysis and Harmonization of Global Halal Standards.” *International Journal of Halal Research* 4 (1): 29–39. <https://doi.org/10.18517/ijhr.4.1.29-39.2022>.
- Malik, Anas, M Falih Romadhon, Nivara Clara Putri, and Risky Adi Pratama. 2025. “Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri.” *Al-A'mal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (1 SE-Artikel): 97–103.
- Muslich. 2004. “Etika Bisnis Islam (Islamic Bussinnes Athics).” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4 (1): 40–69.
- Nordin, Nadhirah, Aam Slamet, Azie Zuriani Mat Zaid, Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, Rossidi Usop, and Normadiah Daud. 2025. “Empowering the Tayyib Principle in Halal Health Products: A Holistic Approach to Sustainable Development Goals.” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5 (3): e05082. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n03.pe05082>.
- Nurdin Jamil, Muhammad, Muhammad Hamsah, Rina Rosia Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, and Rina Rosia. 2024. “AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 7 (1): 483–500. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.826..Production>.
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. 2020. “濟無No Title No Title No Title,” no. July, 1–23.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, Treat J et al James W, Elston D, Nuzulia Nuzulia, Roisatun Khasanah, Mega Silvia, Yadi Janwari, and Ayi Yunus Rusyana. 2023. “濟無No Title No Title No Title.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 24 (1): 244–62.
- Sumiati, Iis, Neneng Windayani, and Ade Yeti Nuryantini. 2024. “Exploration the Concept of Thayyiban Halal Food in the Primary School Environment: A Study of Students' Halal Literacy.” *Journal of Halal Product and Research* 7 (1): 91–103. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.1.91-103>.